

PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NIRMILITER INDONESIA

M. asa'ari Yusuf¹, Cosmas Manukallo Danga², Lukman Yudho Prakoso³, Muliahadi Tumanggor⁴, Sakum⁵

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: spaceworkacademy@gmail.com; manukalldanga@gmail.com
Lukman.yudho@idu.ac.id; Muliahadi.tumanggor@idu.ac.id; sakum@idu.ac.id

Abstrak

Pertahanan Nirmiliter pada hakikatnya merupakan segala usaha bersifat semesta untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kementerian atau Lembaga mana yang paling dominan sebagai penyelenggara pertahanan nirmiliter Indonesia dalam konteks keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis konten terhadap sumber utama yaitu Petunjuk Umum Pertahanan Negara tahun 2021. Hasil penelitian didapat adanya gap pelaksanaan Pertahanan Nirmiliter yang dilakukan Kementerian atau Lembaga terhadap strategi Keamanan Nasional dan sistem Pertahanan Negara. Hasil konten analisis menunjukkan Institusi penyelenggara Pertahanan Nirmiliter yang paling sering muncul justru Kepolisian RI dengan Modus 35 kali diikuti dengan BIN terbanyak kedua dengan 33 kali kemunculan, sedangkan kemendagri berada di posisi ke 3 dengan modus 31, ironisnya Kementerian Pertahanan justru dan hanya 14 kali di sebutkan dalam tugas sebagai pendukung saja tanpa tugas sebagai penyelenggara utama Pertahanan Nirmiliter dan berada di peringkat ke 12 diantara seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Secara rata-rata seluruh kementerian lembaga mempunyai nilai mean **11,58537**. Penelitian ini menyarankan adanya Dewan yang mengkoordinasikan pelaksanaan Pertahanan Nir Militer yang dilakukan Oleh Kementerian /Lembaga agar pelaksanaannya bukan sekedar berkoordinasi akan tetapi dapat terkoordinasi dan menempatkan Kementerian *Triumvirat* (Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan) pada kedudukannya dalam penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter, mengingat tujuan Pertahanan Nirmiliter adalah mengantisipasi keadaan terburuk kehidupan bernegara dari Dimensi ancaman Non Militer.

Kata Kunci: Pertahanan Nirmiliter, Kementerian, Lembaga,Keamanan Nasional

Abstract

Non-military Defence is essentially a universal effort to fight for national interests in various dimensions of the nation's life, the implementation of which is based on awareness of the rights and obligations of all citizens and belief in their own strength. This research aims to find out which Ministry or Institution is the most dominant organizer of Indonesia's non-military defense in the context of national security. The research method used is a literature study with content analysis of the main source, namely the General Direction of State Defence in 2021. The research results showed a gap in the implementation of Non-Military Defence carried out by Ministries or Institutions against the National Security Strategy and the State Defence system. The results of content analysis show that the most frequently appearing Non-Military Defence organizing institution is the Indonesian National Police with a mode of 35 times followed by the second most BIN with 33 appearances, while the Ministry of Home Affairs is in 3rd position with a mode of 31, ironically the Ministry of Defence is actually and only 14 times mentioned in the task as a supporter-only without the task as the main organizer of Non-Military Defence and is ranked 12th among all Ministries and

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 30 Agustus 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Government Institutions. On average, all ministries and agencies have a mean score of 11.58537. This research suggests that there is a Council that coordinates the implementation of Non-Military Defence carried out by Ministries/Agencies so that the implementation is not just coordinated but can be coordinated and put the Triumvirate Ministry (Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Defense) in its position in the implementation of Non-Military Defence, considering the purpose of Non-Military Defence is to anticipate the worst situation of state life from the Non-Military threat dimension.

Keywords: *Non-Military Defense, Ministries, Agencies, National Security*

PENDAHULUAN

Indonesia, negara yang terletak di Asia Tenggara, adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi strategis Indonesia sangat penting karena letak geografisnya sebagai negara maritim dan jembatan antara benua Asia dan Australia (Prasetya, 2018). Indonesia juga berada di jalur perdagangan internasional dan rawan bencana alam. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi geopolitik yang strategis dengan memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik. Semua faktor ini mempengaruhi kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia. Strategi Pertahanan Negara Indonesia dirumuskan berdasarkan kekhasan dan kondisi geografi sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Strategi Pertahanan Indonesia adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, didalamnya terkandung unsur pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.

Penyelenggaraan Pertahanan Negara berpedoman pada Sishankamrata dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa (Roringkon et al., 2022). Hak dan kewajiban warga negara diwujudkan melalui keikutsertaan secara aktif dalam usaha pertahanan negara yang merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada NKRI. Pertahanan Nirmiliter bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (warga negara) yang memiliki kemampuan intelektual dan profesionalisme yang baik serta memiliki kesadaran dan kemampuan bela negara (Kementerian pertahanan Republik Indonesia, 2017)

Seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hakikat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensi NKRI yang ditimbulkan oleh adanya perubahan lingkungan dan konteks strategis. Pertahanan Negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertahanan Negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera; Usaha Pertahanan Negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum,

lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2002).

Ancaman terhadap Pertahanan Negara yang semakin kompleks dan sulit diprediksi terdiri atas ancaman Militer, Ancaman Hibrida dan Ancaman Non Militer



Sumber: Doktrin Pertahanan Negara (2014)

Ancaman Non Militer yang nyata dan multi dimensi diantisipasi dengan pertahanan Nirmiliter. Pengerahan kekuatan nir militer adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara atau organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti diplomasi, ekonomi, pengaruh budaya, dan kekuatan lunak (soft power). Di buku Doktrin Pertahanan Negara (2014),(KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 2014) dijelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang berasal dari dalam dan luar negara. Identifikasi terhadap ancaman yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan rakyat menjadi faktor utama yang menjadi dasar dalam merancang sistem pertahanan negara. Keamanan nasional menjadi isu yang selalu aktual di setiap negara. Ancaman dari luar maupun dalam negara selalu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh suatu negara. konsep kekuatan pertahanan nirmiliter muncul sebagai konsekuensi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dalam mencapai tujuan dan sasaran Keamanan Nasional.

Pertahanan Nirmiliter Indonesia memiliki sistem pertahanan nirmiliter yang terdiri dari berbagai macam unsur, seperti intelijen, keamanan, dan diplomasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing unsur:

Intelijen adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Indonesia memiliki Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Selain BIN, setiap kementerian dan lembaga juga memiliki unit intelijen yang

bertanggung jawab untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.

Keamanan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dan keamanan nasional dari berbagai macam ancaman. Di Indonesia, keamanan dilakukan oleh kepolisian dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Kepolisian bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, sedangkan TNI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman dari luar negeri.

Diplomasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional. Indonesia memiliki Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan diplomasi. Diplomasi dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dan juga lembaga internasional, seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Literatur review yang utama dalam studi kali ini adalah Peraturan yang menjadi dasar hukum Pertahanan Nirmiliter Indonesia terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Permenhan RI Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Kemhan RI. 2014. *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan. Kemhan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jurnal -jurnal antara lain Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia (Danga et al., 2023)

Teori yang digunakan adalah Teori Pertahanan menurut Supriatna, Ilmu Pertahanan adalah "Suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya nasional (potential national resources) yang dimiliki suatu negara untuk dijadikan sebagai kekuatan nasional (national power) pada saat damai, digunakan pada saat perang (konflik bersenjata), dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keamanan nasional." (Supriyatno, 2014). Dalam manajemen Pertahanan menurut Yusgiantoro dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dalam memahami prinsip-prinsip manajemen, maka hasilnya dapat lebih terukur, di samping perlunya membuat justifikasi atau alasan dari proses pengambilan keputusannya (Yusgiantoro, 2014). teori ancaman non militer menurut Jakum Hanneg 2020-2024, Teori Ancaman nonmiliter: usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dilakukan oleh aktor negara dan non negara, dari luar atau dalam negeri atau kolaborasi keduanya. Dimensi utama ancaman Non Militer yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Keselamatan Umum dan Legislasi (Perpres No.8 Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan content analisis terhadap berbagai sumber yang relevan terutama Kebijakan Umum Pertahanan 2020-2024. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna dari teks tertulis, gambar, atau audio dalam konteks tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam teks atau gambar, lalu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, Analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai konsep dan strategi kekuatan pertahanan nirmiliter yang telah diterapkan di berbagai negara (PASARIBU, 2021). Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan atau library research (PASARIBU, 2021). Metode ini sering disebut sebagai studi pustaka yang meliputi serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang sudah ada. Penelitian kepustakaan biasanya dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber yang berbeda untuk mendukung analisis dan pembahasan yang dilakukan. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian yang tidak membutuhkan pengumpulan data primer, seperti pada penelitian yang bersifat deskriptif atau literatur. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk meneliti dan menganalisis informasi yang telah tersedia secara efisien dan efektif. (Zed, 2008).

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan nir militer dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mempertahankan keamanan nasional apabila terkoordinasi dengan baik bukan sekedar ber"koordinasi". sehingga diperlukan Dewan yang mengkoordinasi dalam Dewan Keamanan nasional, hasil Konten analisis menunjukkan bahwa Kepolisian RI dengan 35 point dan BIN dengan dan 33 poin serta Kemendagri dengan 31 poin adalah Institusi terbanyak kemunculan sebagai penyelenggara utama dan pendukung Penyelenggara Pertahanan Nir Militer di Indonesia, temuan yang cukup ironi justru penelitian ini menemukan bahwa Kemhan sebagai institusi yang bertanggung jawab dibidang Pertahanan justru tidak banyak mendapat peran dalam matriks penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter. hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini yang merupakan hasil rekapitulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan analisis konten terhadap matriks penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter berdasarkan Perpres No.8 Tahun 2021

Tabel 1. PENYELENGGARA PERTAHANAN NIRMILITER INDONESIA

KEMENTERIAN/LEMBAGA	Utama	Pendukung	Total
Kepolisian Republik Indonesia/Polri	1	34	35
Badan Intelijen Negara/BIN	2	31	33
Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri	5	26	31
Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemenkominfo	2	25	27

Kementerian Luar Negeri/Kemenlu	3	20	23
Tentara Nasional Indonesia/TNI	0	20	20
Kementerian Hukum dan Ham/Kemenkumham	3	17	20
Kejaksaan Agung RI	0	17	17
Kementerian Sosial/Kemensos	2	16	18
Kementerian Kesehatan/Kemenkes	1	13	14
Kementerian Keuangan/Kemenkeu	1	13	14
Kementerian Pertahanan/Kemenhan	0	13	13
Kementerian Perhubungan/Kemenhub	0	12	12
Kementerian Desa dan Daerah /Kemendes PDTT	1	10	11
Kementerian Pertanian/Kementan	1	10	11
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud	2	9	11
Kementerian Agama/Kemenag	1	9	10
Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP	1	9	10
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Kemen ESDM	3	8	11
Kementerian Perdagangan/Kemendag	3	8	11
Kemen LHK	1	8	9
Kemenristek BRIN	1	8	9
Kemen PUPR	1	7	8
Kemen ATR	0	7	7
Kemenperin	0	7	7
BNPT	1	6	7
PPATK	1	6	7
Kemensetneg	0	6	6
BNPB	1	5	6
KemenPPPA	0	5	5
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kemen PPN	0	5	5
Sekretaris Kabinet/SETKAB	0	5	5
Kementerian Tenaga Kerja/Kemenaker	2	4	6
Badan Narkotika Nasional/BNN	2	4	6
Bank Indonesia/BI	1	4	5
Otoritas Jasa Keuangan/OJK	1	4	5
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kemenkop UKM	0	4	4
Kementerian Pendayagunaan Aparatur	1	3	4

Negara/Kemenpan RB			
Badan Pembina Ideologi Pancasila/BPIP	2	2	4
Dewan Energi Nasional/DEN	0	4	4
Badan Keamanan Laut/BAKAMLA	0	4	4

Mean : dari jumlah setiap keterlibatan kementerian atau instansi secara menyeluruh adalah di dapati rata-rata nilai **11,58537**

Median : dari jumlah setiap keterlibatan kementerian atau instansi secara menyeluruh didapati **9**

Modus : Modus Data pada Institusi Kepolisian RI adalah tertinggi dengan kemunculan sebanyak 35 kali

Sebelum membahas Pertahanan Nirmiliter, kita harus memahami ancaman non militer, Hakekat ancaman non militer adalah usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah neg, dan keselamatan segenap bangsa. Dilakukan oleh aktor negara dan non negara, dari luar atau dalam negeri atau kolaborasi keduanya. Penilaian Ancaman Militer adalah memahami, mengidentifikasi dan menganalisis tingkatan ancaman berdasarkan ancamannya terhadap kedaulatan negara di bidang ipoleksosbud, tekno, keselamatan umum, legislasi. Ancaman harus ditangani sejak dini sehingga tidak mengarah pada eskalasi yang lebih tinggi: pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan. Sasaran Ancaman Non Militer di wilayah aktual: ancaman terjadi di sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan di wilayah konseptual: ancaman terjadi di wilayah perumusan kebijakan atau perumusan peraturan perundang-undangan.

Dalam Jakum Hanneg 2020-2024, terdapat Matrik Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter, terdapat 7 Dimensi utama ancaman Non Militer yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Keselamatan Umum dan Legislasi.

Dimensi Ideologi

Menghadapi jenis ancaman menurunnya nilai nilai kebangsaan, Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Aliran Bermasalah dan menyimpang dan Paham anarkis dari kelompok radikal, Maka sebagai Unsur utama penyelenggara pertahanan nirmiliter adalah Kemendagri dan Kemenag serta Badan Pembina Ideologi Pancasila. Unsur Pendukung adalah Seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan Jenis ancaman terorisme yang menjadi unsur utama adalah BNPT, Kemendagri dan Badan Pembina Ideologi Pancasila didukung oleh Seluruh Kementerian /Lembaga dan pemerintah daerah

Dimensi Politik

Jenis ancaman Disintegrasi bangsa, Euforia dan demokrasi yang anarkis, Mobilisasi /penggalangan kekuatan massa dan Separatisme yang menjadi Unsur utama adalah

Kemendagri dan BIN dibantu unsur pendukung Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI dan Pemda, K/L terkait. Sedangkan untuk jenis ancaman terhadap keamanan warga negara dan badan hukum Indonesia yang berada di Luar Negeri maka unsur penyelenggara utama adalah Kemenlu dibantu unsur pendukung Kemendagri, Kemenhan, Kemenkumham, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenparekraf, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, BNPT, Pemda dan K/L terkait. Untuk jenis ancaman dari Spionase asing maka unsur utama pertahanan nirmiliter adalah BIN dibantu unsur pendukung Kemenlu, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkumham, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, Pemda dan K/L terkait. Adapun menghadapi jenis ancaman Intervensi Asing dalam Hubungan Luar Negeri maka unsur utama pertahanan nirmiliter adalah Kemenlu didukung oleh Seluruh Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah

Dimensi Ekonomi

Dalam menghadapi jenis ancaman Pencucian uang maka PPAK menjadi unsur utama Pertahanan nirmiliter dibantu Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, BNPT, BNN, KPK, OJK, BI, Pemda dan K/L terkait. Jenis ancaman penguasaan Sumber Daya alam, unsur utama pertahanan nirmiliter adalah Kementerian ESDM dibantu Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kementan, Kemen LHK, KKP, Kemen ATR/BPN, Pemda dan K/L terkait. Ancaman Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa liar, dan Sumber daya genetik tanpa ijin, unsur utama adalah Kemen LHK dibantu Kemendagri, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, Kemen ATR/BPN, Kemenristek /BRIN, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, KPK, Pemda dan K/L terkait. Menghadapi Pertambangan Ilegal, maka unsur utama adalah Kemen ESDM dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemendag, Kemenhub, Kemen LHK, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BPK, Pemda dan K/L terkait. Menghadapi jenis ancaman Pencurian Ikan, Unsur utama adalah KKP dibantu Kemendagri, Kemenperin, Kemendag, Kejaksaan, TNI, Kepolisian, BIN, BAKAMLA, Pemda dan K/L terkait. Ancaman Perdagangan Manusia, Unsur utama adalah Kementerian ketenagakerjaan dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemenhub, Kemen PPPA, Kepolisian RI, BIN, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemda dan K/L terkait

Menghadapi Penyelundupan dan peredaran Narkoba, Unsur utama pertahanan Nirmiliter adalah BNN dibantu Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenkes, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait. sedangkan ancaman Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, unsur utama adalah Kemenpan RB dibantu Seluruh Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah. Ancaman Inflasi Tinggi, Kemenkeu, Kemendag dan BI menjadi unsur utama dibantu Kemendagri, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemenhub, Kementan, Kemen PPN/BPPN, Kemen BUMN, Kepolisian RI, Setkab, Pemda dan K/L terkait Membanjirnya Produk Luar Negeri, Kemendag dan dibantu Kemenlu, Kemenkeu, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kementan, KKP, Kepolisian, BIN, BSN, Pemda dan K/L terkait.

Kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, Kemensos, Kementerian,

ketenagakerjaan, maka penyelenggara pertahanan nirmiliter adalah Kemendes PD TT dibantu Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, Kemen PUPR, Kementan, KKP, KPPN/BPPN, BPS, Pemda, K/L terkait. Pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal, Utama Kemen PUPR , Pendukung, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu, Kemen ESDM, Kemenhub, Kementan, KKP, Kemendes PD TT, Kemen BUMN, TNI, Kepolisian, BKPM, BIN, Pemda dan K/L terkait. Menghadapi Krisis Energi, Unsur Pertahanan Nirmiliter utama adalah Kemen ESDM dan dibantu Kemendagri, Kemen BUMN, Kemenristek/BRIN, TNI, Kepolisian, BIN, BKPM, DEN, BATAN, Pemda dan K/L terkait. Menghadapi Krisis Pangan, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah Kementan dibantu Kemensos, Kemendes PD TT, Kemen ATR/BPN, KPPN/BPPN, Pemda dan K/L terkait. Jenis ancaman investasi ekonomi digital, menghadapi ancaman ini unsur utama pertahanan nirmiliter adalah Kemendag dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenperin, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kementan, KKP, Kepolisian, BKPM, BIN, BSN, Pemda dan K/L terkait.

Dimensi Sosial Budaya

Konflik Sosial, unsur utama Kemendagri unsur pendukung Kemenhan, Kemenag, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PD TT, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian, BIN, Pemda dan K/L terkait. Mengantisipasi bangkitnya semangat primordial sempit/ menguatnya ego kedaerahan, unsur utama Kemendikbud, unsur pendukung Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenag, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PD TT, Kemenristek/BRIN, Kemenpora, TNI, Kepolisian, BIN, Pemda dan K/L terkait. Jenis ancaman Pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PD TT, Kemenpora, Kepolisian RI, Pemda dan K/L terkait. Adapun Penyalahgunaan Narkotika ,oleh BNN dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, MA, Pemda dan K/L terkait.

Aksi anarkis massa , Kepolisian Republik Indonesia dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait. Pergaulan Bebas dan Penyakit Sosial Lainnya, Kemensos dibantu Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenkominfo, Kemen PPA, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sedangkan ancaman Penetrasi Budaya asing, Kemendikbud dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PD TT, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait.

Dimensi Teknologi

Kejahatan Siber, Khususnya terhadap Obyek Vital Nasional, Unsur Utama adalah BSSN dibantu Kemenlu, Kemenhan, Kemenkominfo, TNI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sedangkan Kejahatan Perbankan, Unsur pertahanan nirmiliter utama adalah OJK dibantu Kemenkeu, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, PPATK, KPK, Pemda dan K/L terkait. di bagian ini tidak menyebutkan BI cukup mengejutkan.

Menghadapi Penyalahgunaan Ilegal, Unsur utama adalah Kemenkominfo dan BSSN, unsur Pendukung adalah Kemenlu, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sementara itu Pembajakan Hak Cipta, Kemenkumham sebagai unsur utama dibantu Kemenlu, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Pemda dan K/L terkait. Sedangkan untuk menghadapi penyalahgunaan teknologi informasi melalui berbagai media internet untuk tujuan propaganda, intimidasi, menyesatkan yang dapat mendorong gerakan sosial yang mengancam kedaulatan negara, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah Kemenkominfo dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kepolisian RI, BIN, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait

Ancaman non militer Pencurian Potensi Sumber daya genetik dan Penyalahgunaan agensia Biologi, maka unsur pertahanan non militer utama adalah Kemenristek/BRIN dan didukung, Kemenlu, Kemenkes, Kementan, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kepolisian RI, BIN, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait. Menghadapi penyelundupan bahan-bahan radioaktif/ nuklir maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah Kementerian keuangan dan BAPETEN, cukup aneh memang menunjuk Kemenkeu sebagai unsur utama menghadapi ancaman radioaktif dan nuklir, didukung oleh Kemenlu, Kemenkes, kominfo, KLHK, Kepolisian RI, BIN, LAPAN, pemerintah daerah dan Kementerian/ lembaga terkait. TNI yang memiliki kemampuan NUBIKA justru tidak dilibatkan dalam pertahanan nirmiliter bidang ini.

Dimensi Keselamatan Umum

Menghadapi Bencana Alam, Unsur utama adalah BNPB di bantu Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, Kemen ESDM, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen LHK, TNI, Kepolisian RI, BMKG, BNPP, PMI, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait. Ancaman Bioterrorisme dan Wabah Penyakit Menular, maka unsur utama adalah Kemenkes dibantu Kemendagri, Kementan, Kemensos, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemenristek /BRIN, TNI, Kepolisian RI, BNPB, BNPT, PMI, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait. Menghadapi ancaman pencemaran Lingkungan, Unsur utama adalah KLHK dibantu Kemendagri, Kemenkes, Kemenperin, Kemenristek, BIN, TNI, Kepolisian RI, BNPB, Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait.

Dimensi Legislasi


Ancaman adanya intervensi asing yang mempengaruhi proses pembentukan perundang-undangan, maka unsur utama adalah Kemenlu dan Kemenkumham dibantu Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kemenhan, Kepolisian RI, BPIP, BIN, SETKAB, PPATK, Badan Legislasi DPR, Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait. Menghadapi ego Kedaerahan dalam pembuatan kebijakan daerah yang merugikan kepentingan Nasional, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah Kemendagri dan kemenkumham dengan unsur pendukung Kemensetneg, Kemenlu, Kemenhan, TNI, Kepolisian RI, BPIP, BIN, PPATK, Badan Legislatif DPR, Pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait

Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter terhadap Dimensi ancaman dalam

Jakum Hanneg diatas bila kita lihat dari semua unsur utama penyelenggaraan kekuatan nir militer tersebut justru Kementerian Pertahanan tidak tampak perannya, Kementerian yang bertanggung jawab terhadap Pertahanan negara justru hanya hanya di sebutkan sebanyak 13 kali dan ke 13 tersebut hanya sebagai Kementrian Pendukung. Kemhan, dalam mendukung kebijakan ini, telah mengembangkan Universitas Pertahanan yang melahirkan kader-kader Bela Negara dari Sipil dan Militer dengan bekal akademik dari banyak jurusan disiplin ilmu, tapi apakah lulusan Unhan sudah diakomodir oleh Kementerian dan Lembaga yang menjadi penyelenggara Pertahanan nir militer tersebut? sejauh ini baru Kementerian tertentu saja seperti Kemenhub yang sudah melakukannya.

hal ini bisa kita lihat dari konten analisis kuantitatif terhadap kebijakan umum Pertahanan Negara, Instansi mana yang paling banyak disebutkan sebagai penyelenggara pertahanan nirmiliter dalam jakum hanneg tersebut? Bagaimana peran Kementrian Pertahanan?

Utama dan Pendukung



Grafik 1. Unsur utama dan pendukung Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter

Sumber: PERPRES No.8 Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg 2020-2024

Dari Grafik ternyata Institusi utama penyelenggara Pertahanan Nirmiliter bukanlah Kementerian Pertahanan seperti perkiraan kita selama ini, hasil konten analisis terhadap matrik Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter dalam Perpres No.8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk tahun 2020-2024, justru

menunjukkan hasil yang sama sekali berbeda dari pemahaman umum tentang penyelenggara pertahanan nirmiliter, 3 Institusi teratas penyelenggara Pertahanan Nir Militer di Indonesia justru Kepolisian RI, BIN dan Kemendagri. Kemhan justru berada di posisi ke 14 dengan 13 tugas sebagai unsur Pendukung penyelenggara saja dan tanpa ada satupun sebagai penyelenggara pertahanan nirmiliter dalam Dimensi ancaman Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud, Keselamatan umum, teknologi dan legislasi . Yakinkah pemerintah bahwa setiap kementerian dan Lembaga akan memprioritaskan kepentingan Pertahanan dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dalam konteks Keamanan Nasional?

Salah satu contoh nyata adalah Pertahanan Nir Militer di bidang Energi yang dipimpin oleh Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN), dalam kebijakannya KEN dan RUEN sama sekali tidak menyentuh masalah Cadangan Energi Strategis untuk Pertahanan, seperti yang dimiliki negara lain. sehingga TNI kerap kali harus berhutang kepada Pertamina untuk melaksanakan tugasnya. Contoh lain adalah ketahanan Pangan seperti yang disampaikan Hajkowicz sehingga masalah ketahanan pangan ini dikategorikan sebagai komoditas strategis yang akan menimbulkan efek ekonomi, sosial politik dan juga masalah Pertahanan dan keamanan (Hajkowicz et al.,2012). akan tetapi dalam matrik penyelenggaraan pertahanan Nirmiliter Dimensi Krisis Pangan, Kemhan dan TNI justru tidak disebutkan dalam Perpres tersebut, meskipun pelaksanaannya justru Presiden dan Kementan sering mengerahkan TNI untuk tugas ini.

Melihat sistem Pertahanan Nir Militer yang dikembangkan negara yang lain berdasarkan pengalaman mereka menghadapi berbagai ancaman, meskipun tidak seluruhnya dapat kita terapkan di Indonesia, akan tetapi kita dapat pelajaran dari pengalaman mereka. Negara seperti Amerika, Singapura dan Malaysia memiliki semacam Dewan Keamanan Nasional, National Security Council ,bahkan karena masalah Keamanan Nasional menjadi Prioritas, selain memiliki Kementerian Pertahanan , untuk masalah Sinergitas Pertahanan Militer dan Nir Militer, Presiden AS dibantu pejabat US Secretary Of Defense, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD, USDOD atau DOD) adalah departemen cabang eksekutif pemerintah federal yang bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga dan fungsi pemerintah yang terkait langsung dengan keamanan nasional dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. kementerian Pertahanan Singapura, Kementerian Pertahanan (MINDEF), mengawasi Angkatan Darat Singapura, Angkatan Laut Republik Singapura, dan Angkatan Udara Republik Singapura yang seluruhnya disebut sebagai Angkatan Bersenjata Singapura, bersama “perusahaan relawan swasta” sebagai pembantu. Peningkatan jumlah peperangan non-konvensional dan terorisme telah mendorong peningkatan fokus terhadap aspek pertahanan non-militer. Kementerian Pertahanan Malaysia dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan dibantu oleh seorang Timbalan Menteri. Organisasi Kementerian Pertahanan Malaysia terdiri dari dua perkhidmatan utama yaitu Perkhidmatan Awam yang diketuai oleh Ketua Setiausaha dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) diketuai oleh Panglima Angkatan Tentera. Sedangkan Kemhan di Indonesia seperti hasil konten analisis dari Perpres No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara khususnya Matrik Penyelenggaraan Pertahanan nirmiliter seperti yang sudah kita bahas,

ternyata satu satunya kementerian Pertahanan yang tidak mengkoordinasikan pertahanan nirMiliter negaranya tetapi harus berkoordinasi dengan instansi lain karena hanya sebagai unsur pendukung dalam 14 ancaman dan tidak disebutkan dalam menghadapi ancaman non militer lainnya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Kementerian-kementerian ini nomenklaturannya tidak dapat diubah sampai kapan pun karena telah jelas disebutkan dalam UUD 1945. Ada tiga kementerian yang nomenklaturannya selalu tetap. Ketiga Kementerian Utama ini dalam Tata Negara kita adalah Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan sebagai Pasal 8, UUD 1945 yang telah disempurnakan (amandemen ke 4 pada 2002) pada ayat (3) menyebutkan : Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Kementrian ini disebut sebagai Triumvirat. sehingga sudah sepatutnya penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Negara dikoordinir oleh ketiga kementerian tersebut dalam suatu Dewan sesuai bidang tugasnya masing-masing mengkoordinir kementrian /Lembaga lain untuk Pertahanan Militer dan Nirmiliter, bukan oleh Kementerian maupun lembaga yang lain dan kementrian triumvirat ini justru diposisikan dibawah koordinasi kementrian/Lembaga lain sebagai pendukung. Dengan kebijakan umum pertahanan 2020-2024 yang menempatkan kementrian Triumvirat dibawah koordinasi Kementrian dan Lembaga lain bukan saja tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 8, akan tetapi juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup bernegara.

Berbicara masalah Pertahanan Negara adalah membicarakan Tindakan antisipasi terhadap keadaan kritis terburuk dari kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan berbicara "*Business as usual*". Sebagai contoh dalam Dimensi Sosial Budaya menghadapi jenis ancaman Aksi anarkis massa dalam Perpres tersebut, maka penyelenggara utama adalah Kepolisian Republik Indonesia dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, BIN, Pemda dan K/L terkait. Bagaimana bila kondisi aksi anarkis massa tersebut sampai menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan? Apakah Kepolisian selaku penyelenggara utama pertahanan nir militer menghadapi aksi anarkis massa tersebut akan mengambil alih keadaan? Tentu tidak sesuai amanat konstitusi kita, akan tetapi Perpres no 8 tahun 2021 tersebut justru menempatkan Kemendagri hanya sebagai unsur pendukung dan bahkan tidak menyebutkan keterlibatan Kemenhan dan Kemenlu dalam menghadapi ancaman aksi anarkis massa.

Beberapa strategi non-kinetik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan kekuatan pertahanan nir militer diantaranya seperti diplomasi, kampanye informasi, dan keamanan siber. Diplomasi dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan negara lain dan mengurangi potensi konflik. Kampanye informasi dapat digunakan untuk memperkuat citra negara di mata dunia internasional. Sedangkan,

keamanan siber dapat digunakan untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan siber yang dapat membahayakan keamanan nasional. Namun, kekuatan pertahanan nirmiliter juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa konsep kekuatan pertahanan nirmiliter masih relatif baru dan belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu, kekuatan pertahanan nirmiliter hanya dapat digunakan dalam skala terbatas dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan kekuatan militer. biar bagaimanapun Kementerian Pertahanan dan Militer suatu negara adalah representasi dari negara tersebut di saat kritis.

SIMPULAN

Dari hasil konten analisis terhadap matriks Institusi Penyelenggara Pertahanan Nirmiliter maka Kepolisian RI justru memiliki modus tertinggi secara total sebagai penyelenggara Pertahanan Nirmiliter dengan Nilai Total 35, diikuti BIN dengan nilai total modus 33, adapun Kemendagri secara total berada di posisi ke 3 dengan total nilai 31, akan tetapi Kemendagri muncul sebagai institusi terbanyak sebagai unsur utama Pertahanan Nirmiliter dengan kemunculan 5 kali. Sedangkan Kemenlu berada pada posisi ke 5 di bawah Kemenkominfo sebagai unsur total penyelenggara pertahanan nirmiliter, akan tetapi sebagai unsur utama menempati posisi ke 2 bersama Kemenkumham, Kemen ESDM dan Kemendag di bawah Kemendagri. Dari Ketiga Kementerian Triumvirat (Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan), Hanya Kementerian Pertahanan yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap pertahanan Negara justru hanya berada di posisi ke 12 dan hanya sebagai unsur Pendukung saja, bahkan tidak ada poin sebagai unsur utama penyelenggara Pertahanan Nirmiliter, suatu hal yang sangat ironi. sehingga dapat kita simpulkan bahwa Kemenhan RI hanya bertugas menyelenggarakan Pertahanan Militer bersama TNI, untuk Pertahanan Nirmiliter hanya sebagai pendukung dan harus berkoordinasi pada Kementerian Lembaga yang lebih diberi kewenangan sebagai penyelenggara utama Pertahanan Nirmiliter. Sementara kita tahu bahwa Berkoordinasi adalah hal yang tidak mudah dilakukan, sehingga beberapa negara yang mengagap masalah Pertahanan adalah hal yang Vital bagi negara lebih memilih membentuk Lembaga atau Dewan yang mengkoordinasikan, seperti jabatan Sekretaris Pertahanan di Amerika Serikat, Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council maupun National Security Agency.

Kekuatan pertahanan nirmiliter dapat menjadi kekuatan yang efektif untuk memperkuat pertahanan negara menghadapi ancaman non militer. Kekuatan nirmiliter seperti diplomasi, ekonomi, budaya, dan sumber daya manusia dapat digunakan sebagai pendekatan yang lebih humanis dan tidak berbahaya dalam mengatasi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa kekuatan nir militer tidak dapat menggantikan kekuatan militer tradisional secara total. Oleh karena itu, strategi pertahanan yang efektif harus mencakup keseimbangan antara kedua jenis kekuatan tersebut untuk memastikan keamanan dan stabilitas negara. Berbicara masalah pertahanan negara, berarti kita berbicara mengantisipasi keadaan kritis atau terburuk yang bisa terjadi yang harus diantisipasi,

bukan “*Business as usual*”. Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan adalah tiga Kementrian Triumvirat yang mendapat mandat dari konstitusi kita dalam keadaan darurat baik akibat ancaman militer maupun ancaman non militer bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan. maka disarankan untuk Penyelenggaraan Pertahanan Militer dan Nir Militer di bentuk suatu Dewan yang dipimpin oleh Presiden RI dengan ke tiga kementrian Triumvirat tersebut pada kedudukannya sesuai amanat UUD 1945 sebagai anggota tetap dan Kementrian/Lembaga lain sebagai anggota tidak tetap baik sebagai penyelenggara utama maupun pendukung sesuai dengan jenis ancaman non militer yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Danga, C., Hutajulu, B., Rinaldi, A., Fahlevie, Hutajulu, R., Agusta, F., & Prakoso, L. (2023). *Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia*. 104-115.
- KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. (2014). *DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA*. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/252014.pdf>
- Kementerian pertahanan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*.
- PASARIBU, A. P. (2021). *STUDI LITERATUR: ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM CEGAH STUNTING*. JURUSAN GIZI POLKESMED.
- Prasetya, M. N. (2018). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 1(2), 176-187.
- Roringkon, D. L., Sarjito, A., & Saragih, H. J. R. (2022). Kesiapan Kapasitas Pengelolaan Komponen Cadangan Matra Darat Guna Memperkuat Komponen Utama TNI. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 8(1).
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2002). *NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*.